

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA KONSULTAN PENGAWASAN LABKESDA
DAF FISIK – Penguatan Sistem Kesehatan

A. URAIAN PENDAHULUAN

- 1. Latar Belakang** : 1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan Bagian kegiatan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang
2. Pemegang mata anggaran adalah Pemerintah RI yang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang
3. Latar belakang dilaksanakannya kegiatan ini untuk membantu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang dalam kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkayang.

2. Maksud dan Tujuan : a. Maksud

Maksud dari KAK Pengawasan ini adalah sebagai petunjuk bagi pengawas dalam melaksanakan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkayang. Dalam Penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan sesuai RAB, Gambar, Spesifikasi dan Standar Teknis yang tercantum dalam KAK ini dan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tujuan

Tujuan dari KAK ini adalah agar pengawasan dapat dilakukan dengan baik dan hasil pengawasan tersebut dapat dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan dokumen pengawasan.

- 3. Sasaran** :
a. Sasaran dari pekerjaan ini adalah pengawasan pada pekerjaan fisik Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- 4. Lokasi Pekerjaan** : Kec. Bengkayang, Kab. Bengkayang
- 5. Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber dana DAK FISIK - Penguatan Sistem Kesehatan tahun anggaran 2024, Nomor DPA :DPA/A.1/1.02.2.14.0.00.03.0000/001/2024 dengan nilai HPS Rp 310.285.000 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- 6. Nama dan Organisasi PPK**
Nama Pengguna Anggaran :
ROSALINA NUNGKAT, S.KM, M.KM
Satuan Kerja :
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BENGKAYANG.**

B. DATA PENUNJANG

- 1. Data Dasar** : 1. Data shop drawing dan rencana kegiatan fisik
2. Data lain yang dapat dipergunakan oleh penyedia jasa konsultasi.
- 2. Standar Teknis** : 1. Standar teknis perencanaan yang digunakan adalah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
2. Standar-standar lain yang terkait dan berlaku

3. Studi-Studi Terdahulu : -

- 4. Referensi Hukum** :
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - Pedoman Standar Minimal INKINDO Tahun 2023 Tentang Remunerasi /Biaya Personil dan Biaya Langsung Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi

C. RUANG LINGKUP

1. Lingkup Pekerjaan : Lingkup pekerjaan adalah :

1. Memeriksa dan mempelajari dokumen pelaksanaan untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan pekerjaan di lapangan.
2. Mengawasi dan menyetujui pemakaian bahan, peralatan, tenaga kerja, dan metoda dan produk pelaksanaan, serta mengawasi ketepatan waktu, mutu dan biaya pekerjaan konstruksi.
3. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas, dan laju pencapaian volume/realisasi fisik.
4. Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi.
5. Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala, membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
6. Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan, pemeliharaan pekerjaan, serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi.
7. Menyetujui program kerja harian/mingguan yang diajukan Penyedia Jasa Konstruksi.

8. Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima pertama, mengawasi perbaikannya pada masa pemeliharaan, dan laporan akhir pekerjaan pengawasan.

2. Keluaran

: Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan pengawas berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian yang minimal meliputi :

- A. Laporan progress mingguan dan bulanan pelaksanaan
- B. Laporan Khusus (jika diperlukan)
- C. Laporan Akhir Pekerjaan Pengawasan.
- D. Laporan RKK Pengawasan (Rencana Keselamatan Konstruksi)

- 3. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari PPK** :
1. Dokumen Gambar dan RAB Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi
 2. Akomodasi dan Ruang Kantor (sesuai kesepakatan)
 3. Staf pengawas / pendamping
Pejabat Pembuat Komitmen akan menunjuk pejabat/ petugas selaku direksi atau staf pendamping yang akan mendampingi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi.
- 4. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi** :
- Penyedia jasa konsultansi berkewajiban untuk menyiapkan semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KAK ini.
- 5. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** :
- Mengawasi pekerjaan konstruksi Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Bengkayang.
 - Konsultan Pengawas melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan bahan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - Konsultan Pengawas harus membuat uraian satuan kerja secara terinci yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :
1. Pekerjaan Persiapan.
 - a. Menyusun program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan.
 - b. Memeriksa Time Schedule/Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning yang diajukan oleh Kontraktor Pelaksana untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK untuk mendapatkan persetujuan.
 2. Pekerjaan Teknis Pengawasan Lapangan
 - a. Melaksanakan tugas pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi satuan kerja-satuan kerja pembangunan agar

pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis dapat terlaksana sampai dengan serah terima kedua pekerjaan fisik.

- b. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan serta tenaga kerja selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau di workshop tempat kerja lainnya.
 - c. Mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan dapat dipenuhi minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - d. Memberikan masukan/pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada persyaratan kontrak, yang mana perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari PPK.
 - e. Memberikan petunjuk, perintah dan persetujuan mutu bahan, sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dimana perubahan tersebut dapat langsung disampaikan kepada Penyedia Jasa Konstruksi, dengan pemberitahuan tertulis serta tembusan pemberitahuan kepada PPK.
 - f. Memberikan bantuan dan petunjuk kepada Penyedia Jasa Konstruksi dalam mengusahakan perijinan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.
3. Konsultasi
- a. Melakukan konsultasi dengan PPK untuk membahas segala masalah dan persoalan yang timbul selama masa pembangunan.
 - b. Mengadakan rapat lapangan secara berkala, sedikitnya dua kali dalam sebulan, dengan PPK,

Perencana dan Penyedia Jasa Konstruksi dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan, untuk kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima paling lambat 1 minggu kemudian.

c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap mendesak.

4. Laporan

a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada PPK, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.

c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan.

d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan.

6. **Jangka Waktu** : 210 (Dua Ratus sepuluh) Hari Kalender.

Penyelesaian Kegiatan

7. **Kebutuhan Personil** :

Minimal

Posisi	Kualifikasi					Jumlah Orang Bulan/Orang Hari
	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Keahlian	Pengalaman	Status Tenaga Ahli	
Tenaga Ahli:						
Supervision Engineer	Minimal S1	Teknik Sipil	Ahli Madya-Teknik	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak	1 Org / 7 Bln

			Bangunan Gedung (201)		Tetap	
Ahli Sanitasi dan Limbah	Minimal DIV/S1	Teknik Lingkungan/Sipil	Ahli Muda-Sanitasi dan Limbah (503)	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Org / 1 Bln
Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	Minimal DIV/S1	Teknik Mesin/Lingkungan	Ahli Muda-Teknik Plambing dan Pompa Mekanik (303)	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Org / 1 Bln
Ahli K3 Konstruksi	Minimal DIV/S1	Teknik Sipil/Bangunan	Ahli Muda-K3 Konstruksi (603)	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Org / 3 Bln
Tenaga Pendukung:						
Inspector	Minimal DIV/S1	Teknik Sipil/Bangunan	-	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Org / 7 Bln
Operator Cad	Minimal D3	Teknik Sipil/Bangunan	-	Minimal 1 Tahun	Tetap/Tidak Tetap	1 Org / 2 Bln

- Definisi personil :

Supervision Enginner/SE :

- minimal tamatan Strata 1 Teknik Sipil;
- memiliki sertifikat kompetensi kerja minimal Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (201) dengan minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun;
- merupakan pihak atau orang yang bertugas memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan

- memahami benar terhadap aspek dan metode pengawasan teknis;
- merupakan orang yang memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak serta melakukan pengujian terhadap kuantitas material, dan peralatan yang ditempatkan dilapangan; dan
- mampu memberikan Instruksi kepada kontraktor apabila pelaksanaan dilapangan dinilai tidak sesuai atau tidak benar serta membahayakan.

Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik:

- Minimal tamatan DIV/S1 Teknik Mesin/lingkungan
- Memiliki sertifikat kompetensi kerja minimal Ahli Muda Teknik Plambing dan Pompa Mekanik (303) dengan minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun;
- Merupakan orang atau Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memahami benar bahwa aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja sangat penting dalam pekerjaan konstruksi.

Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah:

- Minimal tamatan DIV/S1 Teknik Lingkungan/Sipil;
- Memiliki sertifikat kompetensi kerja minimal Ahli Muda Teknik Sanitasi dan Limbah (503) dengan minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun;
- Merupakan orang atau Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan

oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- Memahami benar bahwa aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja sangat penting dalam pekerjaan konstruksi.

Ahli K3 Konstruksi:

- Minimal tamatan DIV/S1 Teknik Sipil/Bangunan
- Memiliki sertifikat kompetensi kerja minimal Ahli Muda K3 Konstruksi (603) dengan minimal pengalaman kerja 1 (satu) tahun;
- Merupakan orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memahami benar bahwa aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja sangat penting dalam pekerjaan konstruksi.

Inspector Sipil/Bangunan:

- Minimal tamatan DIV/S1 Teknik Sipil/Bangunan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- Merupakan orang yang memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan dokumen kontrak serta melakukan perhitungan progress mingguan dan bulanan terhadap realisasi dilapangan.

Operator Cad :

- Minimal tamatan D 3 Teknik Sipil/Bangunan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun;
- Merupakan orang yang memeriksa dan meneliti gambar teknis baik *shop drawing* maupun *as built drawing* yang dibuat oleh pelaksana; dan
- Memeriksa dan meneliti gambar perubahan yang diajukan oleh pelaksana yang mengakibatkan kerja tambah/kurang.

- 8. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan :** Pekerjaan ini dibagi dalam beberapa tahapan, yaitu :
1. Tahap persiapan;
 2. Tahap pelaksanaan; dan
 3. Tahap pelaporan.

Jadwal untuk masing-masing tahapan disesuaikan dengan jadwal penugasan personil dan jadwal pelaporan yang harus disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Direksi Teknis.

E. LAPORAN

- 1. Laporan Mingguan :** Laporan mingguan berisi :
 - 1). Jadwal/ waktu pelaksanaan di lapangan.
 - 2). Progres Fisik Mingguan

- 2. Laporan Khusus** Laporan Khusus (bila diperlukan), berisi:
 - 1). Mengenai hal-hal khusus apabila yang terjadi di lapangan
 - 2). Penyebab terjadinya hal-hal tersebut
 - 3). Pemecahan masalah atau solusi yang diambil.

- 3. Laporan Bulanan :** Laporan Bulanan, berisi :
 - 1). Data Kegiatan.
 - 2). Progres Fisik Bulanan.
 - 3). Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
 - 4). Lampiran Laporan Mingguan Bulan Terakhir.
 - 5). Lampiran Laporan Sertifikat Pembayaran Terakhir.
 - 6). Pembahasan mengenai kesulitan dan permasalahan yang terjadi dilapangan lengkap dengan penanggulangannya serta faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan.

4. Laporan Antara : -

5. Laporan Akhir : Laporan Akhir memuat :

- a. Memberikan laporan dan pendapat teknis administrasi dan teknis teknologis kepada PA, mengenai volume, prosentase dan nilai bobot bagian-bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.
- b. Melaporkan kemajuan pekerjaan yang nyata dilaksanakan, dan dibandingkan dengan jadwal yang telah disetujui.
- c. Melaporkan bahan-bahan bangunan yang dipakai, jumlah tenaga kerja, alat yang digunakan, dan mutu hasil pelaksanaan.
- d. Memeriksa gambar-gambar kerja tambahan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi terutama yang mengakibatkan tambah atau berkurangnya pekerjaan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (Lima) buku laporan.

F. HAL-HAL LAIN

- 1. Produksi Dalam Negeri** : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 2. Persyaratan Kerjasama** : Jika kerja sama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
Harus Mendapatkan Ijin Persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- 3. Pedoman Pengumpulan Data** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- 4. Alih Pengetahuan** : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direksi Teknis dan atau Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Bengkayang

Bengkayang, 16 Januari 2024

Ditetapkan oleh :
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
Selaku Pengguna Anggaran
Bertindak Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen



Rosalina Nungkat, S.KM, M.KM

NIP. 19661024 200312 2 002